



**INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

 INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL		NOMOR SOP	: 31/IJ-IND.1/SOP/2023
		TGL. PEMBUATAN	: 11 Agustus 2023
		TGL. REVISI	:
		TGL. EFEKTIF	: 18 Agustus 2023
		DISAHKAN OLEH	 Sekretaris Inspektorat Jenderal Mawas Swahataftriliah NIP. 196408071991101001
NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT			
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian 2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian 3. Peraturan Menpan No. 9/2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional 4. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 176 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perindustrian		1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi 2. Memiliki Kemampuan melakukan tugas pengawasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Perencanaan Pengawasan (PKPT) 3. SOP Pelaksanaan Audit 4. SOP Pembuatan Laporan Hasil Audit 5. SOP ST & SPD 6. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		1. ATK 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila rekonsiliasi data terlambat maka penyusunan laporan triwulan hasil pemantauan tindak lanjut akan tertunda		Dokumen/arsip disimpan sebagai data elektronik (soft copy) dan manual / ordner	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Tim Pengelola Tindak Lanjut	Anggota Tim Pengelola Tindak Lanjut	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Anggota Tim Pengelola Tindak Lanjut untuk membuat draft laporan triwulan hasil pemantauan tindak lanjut				Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018	1,5 jam	Disposisi	Batas pengumpulan data setiap tanggal 5 pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari
2	Mengumpulkan dan mengolah data tindak lanjut serta membuat draft laporan triwulan				Disposisi	15 jam	Draft laporan triwulan	
3	Merevisi dan memaraf draft laporan triwulan				Draft laporan triwulan	3,75 jam	Draft laporan triwulan	
4	Merevisi dan menandatangani draft laporan				Draft laporan triwulan	3,75 jam	Laporan triwulan	
5	Mengasipkan laporan triwulan				Laporan triwulan	2,25 jam	Laporan triwulan	

Total waktu : 26,25 jam